



KEPALA DESA NANGA BETUNG
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA NANGA BETUNG
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA BETUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGA BETUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa;

- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 9 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dan Pembagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
- 10 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 11 Peraturan Desa Nanga Betung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA BETUNG

Dan

KEPALA DESA NANGA BETUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA BETUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NANGA BETUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.275.038.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.278.299.425,33</u>
Surplus/Defisit	Rp	(3.261.425,33)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.261.425,33
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.261.425,33
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u><u>0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NANGA BETUNG.



Ditetapkan di : Desa Nanga Betung

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Diundangkan di : Desa Nanga Betung

Pada tanggal : 12 Februari 2024

SEKRETARI DESA

ANDIKA BASUDEWA

LEMBARAN DESA NANGA BETUNG NOMOR 2 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NANGA BETUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: DRAF TAWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.487.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.230.551.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.275.038.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>498.396.315,33</u>	
1.1.		Penyelenggaraan BelanjaSiltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	436.490.105,33	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.760.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	203.880.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	203.880.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.970.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.970.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.508.315,33	ADD,DDS, DLL,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang danJasa	54.346.315,33	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.162.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat ,ATK, MakanMinum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.371.790,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.371.790,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, PencatatanSlpil, Statistik dan Kearsipan	26.906.210,00	
1.3.02		Penyusunan,Pendataan,dan Pemutakhiran Profil Desa**) Belanja	20.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.3.05		Pemetaandan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.406.210,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.406.210,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	35.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LP J dll)	15.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>404.935.110,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	117.580.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.100.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	42.180.000,00	PAD
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	42.180.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.008.110,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,Insentif, KB, dsb)	65.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil,Lamsia,Insentif)	69.308.110,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.808.110,00	
2.2.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	7.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	97.507.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong,Selokan,Parit diluar Prasarana Jalan))	3.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	94.507.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	94.507.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	33.840.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.840.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.793.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.400.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.400.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	19.250.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.143.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	27.343.000,00	ADD, DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	13.543.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	4.800.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>209.478.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertaniandan Peternakan	162.478.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	13.436.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.436.600,00	
4.2.06		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	149.042.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	149.042.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>93.696.400,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.296.400,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.296.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.296.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.278.299.425,33	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS /(DEFISIT)	(3.261.425,33)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.261.425,33	
		PEMBIAYAAN NETTO	3.261.425,33	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NANGABETUNG, 12 Februari 2024

KEPALA DESA

RAMLI